

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tradisi budaya warisan leluhur perlu dilestarikan, salah satu caranya dengan memperkenalkan kepada anak sebagai pemegang tongkat estafet pelestarian budaya tradisional. Upaya pelestarian budaya dengan memperkenalkan kepada anak bisa menjadi perbuatan kriminalisasi yang melibatkan anak dalam hukum perlindungan anak dan pelestarian budaya jika terjadi eksploitasi ekonomi dan menghilangkan hak-hak anak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelestarian budaya dapat dilakukan dengan tidak menghilangkan hak-hak anak yang telah ditentukan dalam konvensi hak anak yang berakibat eksploitasi terhadap anak.

B. Saran

Kepada pelaku seni dalam melibatkan anak sebagai pekerja seni agar memperhatikan hak-hak anak yang telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan agar tidak terjadi eksploitasi anak.

